



## P U T U S A N

No : 03/Pid.B/2014/PN.Kka

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap	: ICAL BIN MULYADI.
Tempat lahir	: Penanggo.
Umur/Tanggal lahir	: 22 Tahun/ 25 Mei 1991.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jl. Andi Punna Kel. Lamokato Kec. Kolaka Kab. Kolaka.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SMP (Tidak Tamat).

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tgl. 13 November 2013 s/d tanggal 02 Desember 2013 ;
1. Perpanjangan Penahanan oleh Kajari Kolaka, sejak tgl. 03 Desember 2013 s/d tanggal 05 Januari 2014 ;
2. Penuntut Umum, sejak tgl. 06 Januari 2014 s/d tanggal 25 Januari 2014 ;
3. Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 08 Januari 2014 s/d tanggal 06 Februari 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 07 Februari 2014 s/d tanggal 07 April 2014 ;

Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No : PDM-06/R.3.12/Ep.1/01/2014, tertanggal 05 Februari 2014, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan Terdakwa ICAL BIN MULYADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai, Menyimpan, Menyembunyikan Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Berupa Sebilah Badik” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICAL BIN MULYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang ke hulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-06/KLK/Ep.1/01/2014, tertanggal 07 Januari 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ICAL BIN MULYADI pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada bulan Nopember tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal ketika petugas Polres Kolaka melakukan Operasi Kepolisian dengan sasaran senjata tajam mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa senjata tajam berupa badik kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 Wita petugas



Polres Kolaka melihat terdakwa sedang berjoget/ goyang di sebuah pesta di Jalan Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka sehingga petugas Polres Kolaka langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu petugas Polres Kolaka menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang ke hulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa, dimana senjata penikam atau senjata penusuk jenis badik tersebut dibawa terdakwa tanpa ijin dan tanpa disertai dengan dokumen yang sah dari pihak yang berwenang serta tidak untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Perbuatan terdakwa ICAL BIN MULYADI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MIMAL ABIDIN Bin H. MALLAWING :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 bertempat di Jl. Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka telah menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya saksi sedang melakukan operasi Sikat Anoa dengan sasaran senjata tajam kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa senjata tajam berupa sebilah badik sehingga saksi menghubungi



saksi SUBHAN untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian saksi bersama dengan saksi SUBHAN melihat terdakwa sedang joget/goyang di pesta sehingga saksi bersama saksi SUBHAN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa ;

- Bahwa, saksi SUBHAN menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kolaka untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, saksi yang sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk saksi yang tidak bisa hadir, keterangannya yang termuat dalam BAP Kepolisian untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUBHAN Bin MUH. SYUAIB :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 bertempat di Jl. Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, terdakwa telah tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik;
- Bahwa, awalnya saksi dan saksi MIMAL ABIDIN sedang melakukan operasi Sikat Anoa dengan sasaran senjata tajam kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering membawa senjata tajam berupa sebilah badik, lalu saksi bersama dengan saksi MIMAL ABIDIN melihat terdakwa sedang joget/goyang di pesta sehingga saksi bersama saksi MIMAL ABIDIN langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa;
- Bahwa, saksi menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa dibawa ke Polres Kolaka untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa ICAL BIN MULYADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 bertempat di Jl. Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka telah menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang joget di pesta kemudian datang petugas kepolisian menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa, petugas kepolisian menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- Sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 bertempat di Jl. Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka telah menguasai, membawa, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah badik ;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang joget di pesta kemudian datang petugas kepolisian menangkap dan melakukan pengeledahan kepada terdakwa;
- Bahwa, petugas kepolisian menemukan sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa, terdakwa membawa / memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa, terdakwa membawa sebilah badik untuk menjaga diri dan bukan untuk kegunaan pertanian, pekerjaan rumah tangga atau kepentingan melakukan dengan sah pekerjaannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;





Menimbang, bahwa didalam dakwaannya Penuntut Umum menyusun dakwaan tersebut dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan pasal dimaksud dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu ICAL BIN MULYADI ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa ICAL BIN MULYADI adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti;

2. Unsur “Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk”:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas/ kekuasaan (negara dan / atau instansi yang berwenang) maupun tidak, sedangkan mengenai perbuatan yang dimaksudkan dalam unsur tersebut bersifat alternatif disesuaikan dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Selanjutnya yang dimaksud dengan senjata penikam /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penusuk adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ternyata pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 sekitar pukul 01.00 bertempat di Jl. Dg. Pasau Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Terdakwa ditemukan Petugas Kepolisian Polres Kolaka dalam Operasi Sikat Anoa telah membawa sebilah badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang keulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dan dibawahnya sedang joget di pesta, sedangkan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api sehingga oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;





Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa Pernah dihukum ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- Sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang kehulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah hasil kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

#### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ICAL BIN MULYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Menyimpan Senjata Penikam Atau Penusuk” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ICAL BIN MULYADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Sebilah senjata penusuk jenis badik yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu warna coklat dengan panjang dari gagang ke hulu 23,3 cm dan lebar 1,2 cm ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : SENIN tanggal 10 Februari 2014 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 12 Februari 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI MADE K.A, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh M. HERI OKTA SAPUTRO, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.

**PANITERA PENGGANTI**

I GUSTI MADE K.A, SH.